



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 82 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 39
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pencapaian target kinerja tertentu maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin yang menurut sifat dan karakteristik pekerjaan memiliki beban dan tanggung jawab yang besar berdasarkan jabatan dan pangkat/golongan.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai secara proporsional sesuai dengan besarnya tanggung jawab atas pencapaian target kinerja tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Target Kinerja Tertentu adalah prosentase target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja yang diberikan setiap bulan.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan dapat diberikan dengan pertimbangan obyektif lainnya kepada pegawai setiap triwulan berdasar pencapaian target kinerja tertentu.
- (3) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah target kinerja yang ditetapkan berdasarkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (Lima Belas Persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (Empat Puluh Persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus Persen)

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil dari Instansi lain yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pejabat pembantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan dan merencanakan kebijakan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Pejabat dan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah yang memungut Retribusi Daerah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan dan kelurahan yaitu camat dan lurah, serta PNS lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja Instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan :
- a. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dibayarkan setiap awal triwulan berikutnya.
 - b. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - c. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Pegawai yang mendapatkan tugas di luar satuan kerja pada lingkungan Pemerintah Daerah, hanya memperoleh 1 (satu) jenis tambahan penghasilan dan diberikan yang nilainya paling besar.
- (5) Pegawai yang mendapatkan tugas di instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah secara penuh dapat diberikan tambahan penghasilan sepanjang tidak menerima penghasilan lain diluar gaji dari instansi penerima.
- (6) Pegawai yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. tenaga dokter dan/atau PNS dan CPNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerima tunjangan Jasa Pelayanan Medis;
 - b. pegawai yang ditugaskan pada SKPD atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

- c. pegawai yang ditugaskan pada Unit Kerja SKPD atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (FKTP) yang telah menerima tunjangan Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - d. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. pegawai yang menjalani cuti lebih dari 12 (dua belas) hari;
 - f. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. pegawai yang secara definitif menjabat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - h. pegawai yang diberhentikan sementara;
 - i. pegawai yang menjadi pegawai titipan di luar wilayah Pemerintah Daerah;
 - j. pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - k. pegawai yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi guru, dan pengawas sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - l. pegawai yang telah memperoleh tambahan penghasilan non sertifikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin dengan ketentuan:
- a. sanksi ringan, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 1 (satu) bulan;
 - b. sanksi sedang, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. sanksi berat, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan kepada pegawai bersangkutan terhitung mulai tanggal kejadian yang dituangkan dalam surat keputusan sanksi disiplin dari Pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen).

- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang menjalani cuti bersalin dan pegawai titipan dari luar Daerah/Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan tambahan penghasilan sebesar 40% (Empat Puluh Persen).
- (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sebesar 5% (Lima Persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
 - b. Besaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan:
 1. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah), paling tinggi 6 (Enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah), paling tinggi 7 (Tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (Tujuh Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah), paling tinggi 8 (Delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (Tujuh Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah), paling tinggi 10 (Sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 5. Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Lima Persen) dari besarnya TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- c. Rincian penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan 4% (empat persen) per hari dari TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja yang diberikan, dikecualikan bagi pegawai yang izin sakit paling lama 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Pegawai sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf (a) yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan 4% (empat persen) perhari dari tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, dikecualikan bagi pegawai yang izin sakit paling lama 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal bulan berikutnya dan pengurangan pada ayat (2) dilaksanakan pada awal tribulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 82.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001